



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 13, maka perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Perburuan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-2/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 13).

Pasal 2

Prosedur dan Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda atau Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tata Cara Pembetulan Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pembinaan, pengawasan dan bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet kepada Bupati Ogan Komering Ulu, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

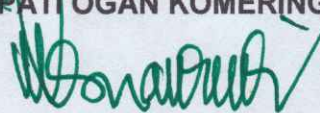
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal, 22 Juli 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 22 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU


UMIRTOM